

Aunur Rofiq bin Ghufron, Lc.

Nikah

Deredam

Fitnah Syahwat



مَجْمَعَةُ الْقُرْآنِ الْمَدِينِيَّةِ

Seri Tafsir
Buku
ke-51

Seri Tafsir
Buku ke-51

Ustadz Aunur Rofiq bin Ghufron, Lc.

Nikah

Peredaan

Fitnah Syahwat



مَعَهْدُ الْفُرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

Judul Buku

NIKAH PEREDAM FITNAH SYAHWAT

Penulis

Ustadz Aunur Rofiq bin Ghufron, Lc.

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

176 mm x 250 mm (iv + 31 halaman)

Edisi

Jumadal Ula 1447 H

Seri Tafsir

Buku ke-51

Penerbit



مَعَهْدُ الْفَرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



Daftar Isi



Nikah Peredam Fitnah Syahwat.....	1
1. Makna Ayat Secara Umum	3
2. Hukum Menikah.....	4
3. Keutamaan Menikah	5
4. Keutamaan Menikah Pada Waktu Muda.....	8
5. Solusi Bagi yang Belum Mampu Menikah?	10
6. Wahai Orang Tua, Segera Nikahkan Putrimu!.....	12
7. Bahaya Menunda Pernikahan.....	14
8. Jangan Tertipu Dengan Gaya dan Penampilan.....	17
9. Waspadalah Wahai Wanita Pemfitnah	19
10. HP Bermasalah Bagi Pemuda	22
11. Hindarkan Dirimu dari Perangsang Zina	24
12. Nasihat Buat Wanita yang Belum Menikah.....	28

13. Zina Dibalik Hukumnya Menjadi Halal30



مَعَهْدُ الْفَرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



Nikah Peredam Fitnah Syahwat



﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾^{٣٢} وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.”¹

Zaman sekarang lebih banyak macam kemaksiatannya dibandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya. Perzinaan menyebar di mana-mana, apalagi dengan kemajuan teknologi

1 QS. An-Nūr [24]: 32–33

canggih berupa internet, HP (telepon genggam), dan media elektronik lainnya, cukup melancarkan syahwat yang haram bagi orang yang tipis imannya. Lalu bagaimana solusinya?



Makna Ayat Secara Umum

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di رحمته الله berkata, “Allah memerintah orang tua atau yang mewakilinya agar menikahkan anggota keluarganya yang sendirian—yang belum menikah—baik dia pria, gadis, atau janda. Kerabat dekat dan wali anak yatim hendaknya menikahkan mereka. Apabila dia diperintah untuk menikahkan keluarganya, maka yang memerintah lebih berhak untuk menikah juga.”



Hukum Menikah

Imam Nawawi رحمته الله berkata, “Mana yang lebih utama, menikah atau tidak? Sahabat kami (pengikut Imam Syafi’i) berkata, ‘Manusia dalam hal ini ada empat macam:

1. Orang yang sangat kuat keinginan menikah dan mampu menikah, hendaknya dia menikah.
2. Orang yang tidak punya keinginan menikah dan tidak punya bekal untuk menikah, maka dibenci menikah.
3. Orang yang punya keinginan menikah tetapi belum punya bekal untuk menikah, dia dibenci menikah dan hendaknya berpuasa untuk membendung syahwatnya.
4. Orang yang punya bekal untuk menikah tetapi tidak ingin menikah, maka menurut Imam Syafi’i dan pengikutnya; sebaiknya dia tidak menikah agar murni menjalankan ibadah, tetapi seandainya dia menikah pun tidak dilarang. Imam Abu Hanifah dan sebagian pengikut Imam Syafi’i dan pengikut Imam Malik berpendapat lebih utama apabila dia mau menikah. Wallahu A’lam.”²

2 *Syarah Shahīh Muslim* oleh Imam Nawawi 5/70



Keutamaan Menikah

Tidaklah Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ memerintah sesuatu melainkan apabila diamalkan pasti berfaedah, demikian pula sebaliknya, bila dilanggar pasti berbahaya. Menikah adalah bagian dari perintah-Nya bahkan diamalkan oleh para utusan-Nya. Adapun di antara keutamaan menikah:

1. Terpenuhi kebutuhan fitrah manusia

Bukankah setiap manusia—yang kafir atau yang mukmin—jika sehat fisik dan akalnya dia menyenangi wanita? Allah Yang Maha Belas kasihan kepada hamba-Nya menunjukkan kita kepada jalan yang fitrah yang selamat dari kehancuran yaitu dengan menikah. Baca ayat di atas dan firman Allah ﷻ:

﴿ زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ ﴾

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita...”³

3 QS. Āli 'Imrān [3]: 14

2. Penenang jiwa

Banyak pemuda sebelum menikah dia gelisah, terganggu ibadah dan urusan dunianya, maka setelah menikah, hati mereka menjadi tenang dan tenteram, berkasih sayang, tolong-menolong bahkan terjalin hubungan kerabat keduanya dengan baik. Firman Allah ﷻ:

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾



“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”⁴

3. Memperoleh tambahan rezeki

Bukti tidak bisa kita ingkari, ketika mereka belum menikah dilanda kemiskinan dan kekurangan, maka setelah menikah bertambah rezekinya, mampu menyewa rumah bahkan ada yang memilikinya. Firman Allah ﷻ:

﴿ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾

“Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan

4 QS.Ar-Rūm [30]: 21

kurnia-Nya.”⁵

4. Terjaga ibadah dan kehormatan dirinya

Ibnu Baththal رحمته الله berkata, “Rasulullah ﷺ menganjurkan menikah, agar umat ini sempurna agamanya, terpelihara kehormatan dirinya, mampu menjaga pandangan mata dari melihat yang haram, mampu menjaga kemaluannya dari syahwat yang haram pula. Untuk mereka yang belum mampu menikah, dan apabila tidak menikah dikhawatirkan jatuh kepada perbuatan zina, maka beliau memberi solusi, hendaknya mereka sering berpuasa karena puasa membendung syahwat yang haram.”⁶

5 QS. An-Nūr [24]: 32

6 *Syarh Ibnu Baththal* 7/29



Keutamaan Menikah Pada Waktu Muda

Imam Nawawi رحمته الله berkata, “Rasulullah ﷺ menganjurkan pemuda agar segera menikah. Hadits ini menganjurkan kita agar menikah pada usia muda. Itulah tujuan utama menikah karena masa muda paling nikmat dan lebih sedap bau mulutnya, lebih menarik, paling indahnyanya pergaulan, lucu bicarannya, cantik dan tampan wajahnya, lembut kulitnya, menggait suami untuk bersikap lembut kepadanya.”⁷

Aisyah رضي الله عنها berkata, “Rasulullah ﷺ menikahiku pada saat aku berusia enam tahun dan beliau menggauliku saat berusia sembilan tahun.” Aisyah رضي الله عنها melanjutkan, “Ketika kami tiba di Madi-nah, aku terserang penyakit demam selama sebulan setelah itu rambutku tumbuh lebat sepanjang pundak. Kemudian Ummu Ruman datang menemuiku waktu aku sedang bermain ayunan bersama beberapa orang teman perempuanku. Ia berteriak memanggilku, lalu aku mendatanginya sedangkan aku tidak mengetahui apa yang diinginkan dariku. Kemudian ia segera menarik tanganku dan dituntun sampai di muka pintu. Aku berkata,

7 Syarh Imam Muslim 5/70

‘Huh...huh... ‘ hingga nafasku lega. Kemudian Ummu Ruman dan aku memasuki sebuah rumah yang di sana telah banyak wanita Anshar. Mereka mengucapkan selamat dan berkah dan atas nasib yang baik. Ummu Ruman menyerahkanku kepada mereka sehingga mereka lalu memandikanku dan meriasku, dan tidak ada yang membuatku terkejut kecuali ketika Rasulullah ﷺ datang dan mereka menyerahkanku kepada beliau.”⁸

8 *Shahīh Muslim* no. 2547



Solusi Bagi yang Belum Mampu Menikah?

Menikah tidak hanya demi melampiaskan syahwat, tetapi suami berkewajiban menafkahi istri dan anak dan memenuhi kebutuhan pokoknya. Tentu tidak mungkin ini semua akan terpenuhi kecuali bila sang suami memiliki harta dan mampu mencari rezeki. Maka bagaimana cara meredam syahwat apabila sang pria belum mampu menikah?

Alqamah berkata, “Aku sedang berjalan bersama Abdullah di Mina lalu ia bertemu dengan Utsman yang segera bangkit dan mengajaknya bicara. Utsman berkata kepada Abdullah, ‘Wahai Abu Abdirrahman, inginkah kamu kami kawinkan dengan seorang perempuan yang masih belia? Mungkin ia dapat mengingatkan kembali masa lalumu yang indah.’ Abdullah menjawab, ‘Kalau kamu telah mengatakan seperti itu, maka Rasulullah ﷺ pun bersabda:

« يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ »

Wahai kaum pemuda! Barang siapa di antara kamu sekalian yang sudah mampu memberi nafkah, maka hendaklah ia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menahan pandangan mata dan melindungi kemaluan (alat kelamin). Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu dapat menjadi penawar bagi nafsu.”⁹

Ibnu Hajar رحمته الله berkata, “Jika dia mau berpuasa tentu akan terbendung syahwatnya karena puasa meredam syahwat. Barangkali ada orang yang berkata, ‘Bagaimana puasa bisa meredam syahwat? Bukankah puasa membuat badan panas sehingga membangkitkan syahwat?’ Benar, mulanya demikian. Akan tetapi, jika sudah terbiasa akan tenang juga syahwatnya. *Wallahu A’lam.*”¹⁰

Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad رحمته الله berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda ‘puasa itu adalah tameng’, maksudnya puasa membendung di dunia dan di akhirat. Di dunia membendung perbuatan maksiat, itulah sabda beliau yang menyuruh pemuda agar segera menikah. Sedangkan besok pada hari akhirat, puasa membendung pelakunya dari api neraka. Rasulullah ﷺ bersabda:

« مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا ».

‘Barang siapa yang shaum (berpuasa) satu hari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh tujuh puluh musim.’”¹¹

9 *Shahīh Muslim* no. 2485

10 *Fathul Bārī* 6/146

11 HR. Bukhari no. 2628 (*Fathul Qawīyyil Matīn fī Syahil Arba’in wa Tamāmil Khamsīn* 1/91).



Wahai Orang Tua, Segera Nikahkan Putrimu!

Menyegerakan menikahkan putrinya adalah kebahagiaan yang cukup besar, mengurangi beban hidup dan mental, jangan kamu mengikuti setan yang membisiki dirimu, kamu melarang putrimu menikah karena dia masih kuliah, atau kakaknya belum menikah, atau karena belum kerja. Ini semua bukan alasan syar'i, bahkan menyiksa anak yang ingin menikah, menjerumuskan anak kepada perbuatan maksiat, apalagi pada zaman sekarang zaman pergaulan bebas marak di mana-mana, bahkan ditunjang dengan kemajuan teknologi seperti telepon genggam dan lainnya. Rasulullah ﷺ bersabda:

« إِذَا خَظَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرُجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ
فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ »

“Apabila datang laki-laki (untuk meminang) yang kamu ridhai agamanya dan akhlaknya maka kawinkanlah dia, dan bila tidak kamu lakukan akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan

yang meluas.”¹²

Kalau hal ini tidak dilaksanakan, ketahuilah wahai orang tua, jika anak jatuh kepada perbuatan zina maka bukan hanya anak yang malu, tetapi orang tua juga.

12 HR. Tirmidzi 4/365 dan Ahmad, dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Al-Misykat* 6/200.



Bahaya Menunda Pernikahan

Orang yang berkobar syahwatnya, dia mampu menikah, sedang dia bukan ahli ibadah, maka tidak mustahil akan jatuh kepada perbuatan zina, apalagi pada zaman sekarang banyak hal yang membangkitkan syahwat yang haram, dengan penampilan wanita seksi, joget dan nyanyian serta menyebarnya warung-warung internet (warnet) dan HP di mana-mana. Adapun di antara bahaya yang menimpa:

1. Terjerat perilaku homoseksual

Syaikh Abdul Aziz bin Baz رحمته الله ditanya tentang yang terjerat perilaku homoseksual. Lalu beliau menjawab, Saya mohon kepada Allah agar melimpahkan kepada Anda kekuatan untuk terlepas dari perilaku yang Anda ceritakan. Tidak diragukan lagi bahwa perilaku yang Anda ceritakan itu adalah perilaku yang sangat keji. Akan tetapi—alhamdulillah—solusinya sebenarnya mudah, yaitu Anda segera bertaubat *nashuha* dengan cara sungguh-sungguh menyesali apa yang telah terjadi, berhenti total dari perilaku keji itu, dan bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, serta bergaul dengan orang-orang yang baik, menjauhi

orang-orang yang tidak baik, dan segera menikah...”¹³

2. Terjerat kebiasaan tersembunyi onani

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin رحمته الله ditanya, “Apa hukum melakukan kebiasaan tersembunyi (onani)?” Beliau menjawab, “Melakukan kebiasaan tersembunyi (onani), yaitu mengeluarkan mani dengan tangan atau lainnya, hukumnya adalah haram berdasarkan dalil Al-Qur’an dan Sunnah serta penelitian yang benar. Al-Qur’an mengatakan:

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۖ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۖ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۖ ﴾

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”¹⁴

Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan ditanya tentang onani. Beliau menjawab, “Onani/masturbasi hukumnya haram dikarenakan merupakan *istimta’* (meraih kesenangan/kenikmatan) dengan cara yang tidak Allah halalkan. Allah ﷻ tidak membolehkan *istimta’* dan penyaluran kenikmatan seksual kecuali pada istri atau budak wanita. Berdasarkan firman Allah Surat al-Mu’minun [23]: 5-7.”

13 *Majmū’ Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi’ah* 5/422–423

14 QS. Al-Mu’minūn [23]: 5–7... (*As’ilah Muhimmah ‘Ajaba ‘Alaiha* Ibnu Utsaimin hlm. 9).

Bahaya lain, tidak mustahil jatuh pada perbuatan zina, atau paling tidak zina mata, telinga, mulut, tangan, dan lainnya.



Jangan Tertipu Dengan Gaya dan Penampilan

Banyak pemuda dan pemudi penampilannya menarik, tetapi belum tentu keindahan muka dan badan serta harta menunjukkan keindahan hati dan kebahagiaan. Memang demikianlah gaya setan membujuk manusia menuju jurang neraka. Ketahuilah bahwa kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan iman dan Islam. Rasulullah ﷺ bersabda:

« الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ »

“Sesungguhnya dunia seluruhnya adalah benda (perhiasan) dan sebaik-baik benda (perhiasan) adalah wanita (istri) yang sholehah.”¹⁵

Siapakah wanita yang shalihah (wanita yang baik) ? Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴾

15 HR. Muslim 4/178

“Sebab itu maka wanita yang shalih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).”¹⁶

Wanita yang shalih adalah wanita yang berilmu din, rajin ibadah, betah di rumah, tidak berhias diri di mata umum, dan wanita yang selalu *dzikrullah* (baca Surat al-Ahzab [33]: 33-35).

Oleh karena itu, pilihanmu wahai pemuda dan pilihanmu wahai pemudi, adalah pasangan hidup yang berilmu dan ahli ibadah. Rasulullah ﷺ bersabda:

« تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرِ بِدَاتِ الدِّينِ
تَرَبَّتْ يَدَاكَ ».

“Wanita dinikahi karena empat faktor, yakni: (1) karena harta kekayaannya, (2) karena kedudukannya, (3) karena kecantikannya, dan (4) karena agamanya. Hendaknya pilihlah yang beragama agar berkah kedua tanganmu.”¹⁷

16 QS. An-Nisā' [4]: 34

17 HR. Muslim 4/175



Waspadalah Wahai Wanita Pemfitnah

Allah ﷻ membuat kita senang kepada wanita. Namun, di sisi lain, Rasulullah ﷺ mengingatkan kita bahwa wanita balak yang cukup besar bagi kaum pria. Rasulullah ﷺ bersabda:

« مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ ».

“Tiada aku meninggalkan suatu fitnah sesudahku yang lebih berbahaya terhadap kaum pria daripada godaan wanita.”¹⁸

Tahukah kalian siapa wanita pemfitnah?

1. Wanita yang keluar berbau parfum

Al-Asy’ari رضي الله عنه berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

‘Seorang wanita yang memakai minyak wangi lalu lewat di tengah-tengah kaum (laki-laki) dengan maksud agar mereka

18 HR. Bukhari 5/1959 dan Muslim 4/2094

menghirup bau harumnya maka wanita itu adalah pelacur.”¹⁹

2. Wanita yang berpakaian mini/seksi/ketat

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

« صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ
بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءً كَأَسِيَّاتِ عَمَارِيَّاتٍ مُمِيلَاتٍ مَائِلَاتٍ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ
الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ
مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا. »

“Ada dua golongan dari penghuni neraka yang aku tidak sampai melihat mereka, yaitu: (1) suatu kaum yang menyandang pecut seperti ekor sapi (yang) dipakai untuk memukuli orang-orang; dan (2) wanita-wanita berpakaian mini, telanjang, mereka melenggang bergoyang, rambutnya ibarat punuk unta yang miring, mereka tidak akan masuk surga atau mencium harumnya surga yang sebenarnya dapat dirasakan dari jarak sekian sekian.”²⁰

3. Wanita yang tidak betah di rumah

Seandainya wanita yang suka keluar tanpa mahram itu bukan pemfitnah, tentu Allah ﷻ tidak menyuruh wanita agar tinggal di rumah. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu (istri Nabi) dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang

19 HR. An-Nasai dishahihkan oleh Al-Albani

20 HR. Muslim 6/168

jahiliah yang dahulu.”²¹

Mujahid berkata, “Maksudnya ‘janganlah kamu berhias...’ (ialah) janganlah kamu berjalan bersamaan dengan kaum pria yang bukan mahram.” Qatadah berkata, “Janganlah kamu bergaya ketika berjalan.” Muqatil bin Hayyan berkata, “Jangan kamu angkat kerudungmu sehingga kelihatan leher, perhiasan anting-anting dan kalungmu.”²²

Jika tiga perkara ini dilarang, maka bagaimana wanita sekarang bajunya *pres bodi* (ketat), dibelah muka dan belakangnya, kelihatan sebagian besar kulit badannya. Bukankah ini memusingkan kepala para pemuda? Bukankah ini fitnah dan bala?

4. Wanita penyanyi dan penari

Wanita ini tampil di layar televisi dan acara hiburan lainnya. Seandainya penampilan ini bukan pemfitnah, tentu Allah membolehkan wanita mengalunkan suaranya, tetapi Allah ﷻ melarangnya. Firman-Nya:

﴿يٰۤاَيُّهَا النّبِيّٰ لَسُنَّ كَاٰحِدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ اِنَّ اَتَّقِيْنَ ۙ فَلَا تَخْضَعْنَ
بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَّرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا﴾

“Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik.”²³

21 QS. Al-Ahzāb [33]: 33

22 *Tafsīr Ibn Katsīr* 6/410

23 QS. Al-Ahzāb [33]: 32



HP Bermasalah Bagi Pemuda

HP (*handphone*, telepon genggam), internet, dan peralatan komunikasi elektronik lainnya, pada asalnya halal—tentunya bila digunakan untuk yang bermanfaat. Bahkan alat terkadang banyak manfaatnya apabila digunakan untuk berdakwah hingga cukup membantu perkembangan dakwah Islam. Bukankah kita bisa berdakwah lewat internet, HP, dan semisalnya? Orang yang beriman dan bertakwa, dialah insya Allah ﷻ yang bisa memanfaatkan kemajuan teknologi ini.

Lalu bagaimana dengan pemuda? Kasus kejadian zina dan perbuatan keji yang serupa, pada umumnya penyebabnya HP, lewat *facebook*, telepon, SMS, dan semisalnya. Terlebih lagi, pergaulan pada zaman sekarang lebih bebas dibandingkan sebelumnya, baik di bangku sekolah atau di tempat kerja yang bercampur pria dan wanita. Orang tua dan orang yang dititipi amanat—seperti pemangku pondok pesantren—harus waspada, bagaimana agar anak didik kita selamat dari fitnah HP. Kita wajib mengontrol HP mereka, melihat gambar atau daftar nama dan isi SMS, karena apabila mereka jatuh kepada perbuatan yang keji, bukan hanya anak yang menjadi korban, melainkan orang tua—bahkan pemangku pendidikan pun—tertimpa fitnah. Bukankah

sering terjadi kasus pemerkosaan dan zina? Oleh karena itu, para ulama *ushul* memberikan kaidah “semua perkara yang menuju kepada kerusakan atau yang haram maka hukumnya haram.” Bahkan Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾¹⁹⁵

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”²⁴

Syaikh Ibnu Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ بِكَ berkata, “Janganlah kamu berbuat kerusakan, mencakup merusak fisik dan rohani, merusak rohani seperti meninggalkan jihad fi sabilillah, sedangkan merusak fisik, menjatuhkan dirinya kepada perkara yang berbahaya, seperti membakar jasadnya, terjun di laut atau tidur di bawah tembok yang akan roboh dan serupanya.”²⁵

24 QS. Al-Baqarah [2]: 195

25 *Tafsīr al-Qur’ān* oleh Ibnu Utsaimin 4/313



Hindarkan Dirimu dari Perangsang Zina

Pada zaman sekarang kita dapati bertebarannya perangsang perbuatan keji, zina, homoseks, lesbian, dan onani yang membuat manusia kabur ibadah dan akhlaknya.

Lajnah Daimah lil Buhuts al-'Ilmiyyah wal Ifta' (ulama sunnah negeri Arab Saudi) berfatwa:

“Segala puji hanya milik Allah semata, dan shalawat dan salam atas nabi kita Muhammad dan atas keluarganya dan para sahabatnya, dan selanjutnya: ... Sesungguhnya musibah terbesar yang tampak pada dewasa ini adalah apa yang dilakukan oleh para pedagang kerusakan dan agen-agen kekejian serta penyebar kemungkaran di kalangan kaum mukminin, dengan menerbitkan majalah-majalah keji yang menentang Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ pada perintah dan larangan-Nya. Majalah-majalah ini mencantumkan di sela halaman-halamannya gambar-gambar telanjang dan wajah-wajah yang menggoda yang membangkitkan nafsu syahwat dan mengajak kepada kerusakan. Telah dibuktikan dengan penelitian yang dalam bahwa majalah-majalah ini mencakup metode-metode yang banyak dalam mengiklankan

kejahatan dan maksiat serta membangkitkan nafsu syahwat dan pelampiasannya pada apa-apa yang yang diharamkan Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ. Seperti yang tercantum di bawah ini:

1. Gambar-gambar seksi di sampul majalah dan di dalamnya.
2. Wanita-wanita dengan seluruh perhiasannya yang menggoda dan menggairahkan.
3. Ucapan-ucapan yang kotor, untaian puisi dan kalimat yang jauh dari etika malu dan kemuliaan yang menghancurkan akhlak dan merusak umat.
4. Cerita-cerita roman yang keji, dan berita-berita artis dan aktor, penari laki-laki dan wanita dari kalangan orang-orang yang suka berbuat maksiat.
5. Dalam majalah-majalah ini terdapat seruan yang terang-terangan untuk mempertontonkan kecantikan kepada orang lain, bersolek dan bercampurbaurnya antara laki-laki dan wanita serta pengoyakkan hijab.
6. Pameran busana-busana seksi yang menutup tetapi hakikatnya telanjang kepada kaum wanita mukminin untuk mengajak mereka kepada telanjang dan buka-bukaan serta menyerupai para pelacur dan pelaku maksiat.
7. Dalam majalah ini terdapat rangkulan, pelukan, dan ciuman antara laki-laki dan wanita.
8. Di dalam majalah-majalah ini terdapat perkataan-perkataan yang bergejolak yang membangkitkan nafsu seksual yang mati pada jiwa para pemuda dan pemudi, sehingga mendorong mereka dengan segala kekuatan untuk menempuh jalan kesesatan, melenceng dan jatuh di dalam perzinaan, perbuatan dosa, pacaran, dan cinta yang menggebu-gebu, dan

seterusnya.”²⁶

Pendidikan dan pekerjaan yang bercampur laki-laki dengan wanita juga merupakan penyebab perbuatan zina. Seandainya hal itu tidak membahayakan, tentu Allah ﷻ tidak melarang melihat wanita yang bukan mahramnya. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾

“Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.”²⁷

Seandainya bercampurnya laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya tidak berbahaya, tentu Rasulullah ﷺ membolehkannya; tetapi beliau melarangnya. Beliau ﷺ bersabda:

« لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ».

“Janganlah laki-laki berduaan dengan perempuan (lain) kecuali perempuan itu didampingi mahramnya, dan janganlah seorang perempuan melakukan perjalanan (musafir) kecuali didampingi mahramnya.”²⁸

Tidur di rumah janda yang belum menikah pun berbahaya. Rasulullah ﷺ bersabda:

26 Lajnah Daimah lil Buhuts 'Ilmiyyah wal Ifta' (disalin dari Keterangan dari Lembaga Tetap Kajian Ilmiah dan Fatwa dan diterjemahkan oleh Muhammad Elvi Syam, Lc.).

27 QS. Al-Ahzāb [33]: 53

28 HR. Muslim

« أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ تَيِّبٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ ».

“Janganlah seorang lelaki bermalam di rumah seorang janda, kecuali sudah dinikahinya atau dia mahramnya.”²⁹

29 HR. Muslim 7/7



Nasihat Buat Wanita yang Belum Menikah

Ujian yang cukup berat pada zaman sekarang, jumlah wanita lebih banyak daripada pria, sedangkan wanita pada umumnya enggan dimadu, pria pun jika memilih istri ingin yang muda. Maka bagaimana solusinya bila belum menikah?

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin ditanya tentang nasib wanita yang belum dapat jodoh, beliau berkata, “Nasihat saya untuk yang terlambat menikah, hendaknya selalu berdo’a kepada Allah ﷻ dengan penuh harapan dan keikhlasan, dan mempersiapkan diri untuk siap menerima lelaki yang shalih. Apabila seseorang jujur dan sungguh-sungguh dalam do’anya, disertai dengan adab do’a dan meninggalkan semua penghalang do’a, maka do’a tersebut akan terkabulkan. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku,

maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdo'a apabila ia memohon kepada-Ku.”³⁰

Dan baca firman Allah ﷻ di dalam Surat al-Mukmin [40]: 60. Dalam ayat tersebut Allah ﷻ menggantungkan terkabulnya do'a hamba-Nya setelah dia memenuhi panggilan dan perintah-Nya. Saya melihat, tidak ada sesuatu yang lebih baik kecuali berdo'a dan memohon kepada Allah ﷻ serta menunggu pertolongan dari-Nya. Nabi ﷺ bersabda:

وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكُرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan diperoleh bersama kesabaran dan kemudahan selalu disertai kesulitan dan bersama kesulitan ada kemudahan.

Saya memohon kepada Allah ﷻ untuk kalian dan yang lainnya agar dimudahkan oleh Allah ﷻ dalam segala urusannya dan semoga segera mempertemukan kalian dengan laki-laki yang shalih yang hanya menikah untuk kebaikan dunia dan akhirat.”³¹

30 QS. Al-Baqarah [2]: 186

31 *Fatāwā Mar'ah* hlm. 58 (disalin dari kitab *Al-Fatāwā al-Jāmi'ah lil Mar'atil Muslimah*, edisi Indonesia: *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita - 2*, hlm. 130–132, Darul Haq).



Zina Dibalik Hukumnya Menjadi Halal

Begitulah kenyataannya bila hari kiamat akan tiba, sebagian manusia mengubah hukum yang haram menjadi halal. Mereka menghalalkan perbuatan zina mata, telinga, tangan, dan kaki, bahkan berakhir dengan zina kelamin. *Na'udzu billahi min dzaalik*. Mereka mengubah hukum bukan dalam bentuk perkataan, melainkan dalam bentuk perbuatan, seperti membiarkan pendidikan yang bercampur pria dan wanita, wanita bekerja di perusahaan dan kantor bercampur dengan pria, maka terjadilah pandang memandang, berjabat tangan bahkan sampai kepada perbuatan keji. Rasulullah ﷺ bersabda:

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْحَمْرَ وَالْمَعَارِفَ

“*Sungguh akan ada dari umatku beberapa kaum yang menghalalkan (menganggap halal) perzinaan, sutera, khamar, dan alat musik.*”³²

32 *Shahīh Bukhārī*, Kitāb al-Asyrah, Bab *Mā Jāa fī Man Yastahillu al-Khamra wa Yusammīhi bi Ghairi Ismīhi* 10:51

Rasulullah ﷺ bersabda:

مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ
الرِّثَا وَيَقِلَّ الرَّجَالُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِلْخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقِيَمُ
الْوَاحِدُ

“Di antara tanda kiamat adalah sehingga ilmu diangkat, kebodohan merajalela, khamar ditenggak, zina mewabah, (jumlah) laki-laki menyusut dan (jumlah) wanita melimpah ruah, hingga jika ada lima puluh wanita itu berbanding dengan seorang laki-laki.”³³

Abdullah bin Amri رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

« لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَتَسَافَدُوا فِي الطَّرِيقِ تَسَافَدَ الْحَمِيرِ », قُلْتُ: إِنَّ
ذَلِكَ لَكَائِنٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَيَكُونَنَّ.

‘Tidaklah bangkit hari kiamat sehingga manusia seenaknya berbuat buruk bersetubuh di jalan-jalan bagikan himar (keledai) bersetubuh.’ Lalu aku bertanya, ‘Apakah itu akan terjadi?’ Beliau jawab, ‘Ya, akan terjadi.’³⁴

Semoga Allah ﷻ melindungi kita dan keluarga kaum muslimin dari fitnah syahwat dan fitnah syubhat. *Wallahu A’lam.*

33 HR. Bukhari no. 6310

34 *Shahīh Ibn Hibbān*, dishahihkan oleh Al-Albani dalam *Silsilah ash-Shahīhah* 1/480

Buku ini membahas pentingnya pernikahan sebagai solusi untuk meredam gejolak syahwat di tengah maraknya fitnah dan kemaksiatan pada zaman modern. Berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis, penulis menjelaskan bahwa menikah bukan sekadar memenuhi kebutuhan biologis, melainkan ibadah yang menyempurnakan agama, menjaga kehormatan, dan menenangkan jiwa. Buku ini juga menguraikan hukum menikah, keutamaannya, serta anjuran menikah di usia muda agar terhindar dari godaan zina dan perbuatan maksiat.

Selain itu, penulis memberikan nasihat berharga bagi para pemuda, orang tua, dan wanita. Bagi yang belum mampu menikah, dianjurkan untuk menahan diri dengan puasa. Orang tua diingatkan agar tidak menunda pernikahan anak dengan alasan duniawi. Penulis juga menyoroti bahaya media, pergaulan bebas, dan gaya hidup modern yang bisa menyeret pada dosa. Dengan bahasa yang tegas dan penuh nasihat, buku ini menyeru umat Islam untuk menjaga kesucian diri dan menempuh jalan halal melalui pernikahan sebagai benteng dari fitnah syahwat.

Selamat membaca....!



مَجْمَعَةُ الْقُرْآنِ السُّنَّاهِ